



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 463 TAHUN 2014**

TENTANG

**BESARAN BANTUAN OPERASIONAL
PUSAT LAYANAN AUTIS TAHUN ANGGARAN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar anak autis memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan formal atau non formal perlu diberikan layanan terpadu kepada anak autis dalam bentuk asesmen, intervensi terpadu, pendidikan transisi, dan layanan umum melalui pembinaan atau pembekalan oleh Tim Pengelola Pusat Layanan Autis ;
- b. bahwa agar kegiatan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu diberikan bantuan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Besaran Bantuan Operasional Pusat Layanan Autis Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan Potensi dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU


: Besaran Bantuan Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang yang diberikan kepada Tim Pengelola Pusat Layanan Autis Kota Padang sebagai berikut :

NO.	PENERIMA	BESARAN/BULAN (Rp)
a.	Kepala Pusat Layanan Autis	1.500.000,-
b.	Wakil Kepala Pusat Layanan Autis	1.400.000,-
c.	Tata Usaha	1.300.000,-
d.	Koordinator Terapys	1.200.000,-
e.	Tenaga Terapys	1.000.000,-
f.	Penanggung jawab sarana prasana	600.000,-
g.	Penjaga kantor/Satpam	900.000,-
h.	Cleaning services	750.000,-

- KEDUA** : Tim Pengelola Pusat Layanan Autis Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Padang, Kegiatan Operasional Pusat Layanan Autis, Kode rekening 1.01.1.01.01.25.63.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Juli 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Yang bersangkutan